

**TATA CARA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA  
PALU STUDI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52  
TAHUN 2014 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA  
PRODUKTIF**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah IAIN Palu*

Oleh :

SANDY PERDANA LILIRANO

NIM: 153070003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Agustus 2019 M  
29 Dzulhijjah 1440 H

Sandy Perdana Lirano



---

NIM: 153070003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul “Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif Di Baznas Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif” oleh mahasiswa atas nama Sandy Perdana Lirano, NIM 15.3.07.0003 Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 30 Agustus 2019 M  
29 Dzulhijjah 1440 H

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc**  
NIP. 19720523 199903 1 007


**Pembimbing II**



**Drs. Ahmad Syafi'i, M.H**  
NIP. 19651231 199703 1 009

**Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu**







  
**Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19671017 199803 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Sandy Perdana Lilirano NIM: 15.3.07.0003 dengan Judul “Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif Di Baznas Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 19 Juli 2019 M/16 Dzulqaidah 1440 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 30 Agustus 2019 M  
29 Dzulhijjah 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Munaqisy 1	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy 2	Ahmad Arief, Lc., M.H.I	
Pembimbing 1	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M. Soc. Sc	
Pembimbing 2	Drs. Ahmad Syafi'i, M.H	


Mengetahui :



Dekan  
Fakultas Syariah

  
**Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 19671017 199803 1 001

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
**Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I**  
NIP: 19690124 200312 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis (George Robert Ferry Lilirano dan Sitti Radhia Donda) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Segaf Pettalongi, M.Pd.I. selaku Rektor IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin , M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sekaligus dosen Penasehat Akademik penulis, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Adminstrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, dan Bapak Dr. H. Mohammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palu, dan Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc selaku Pembimbing I dan bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Abu Bakri, S.Sos., M.M selaku Kepala UPT. Pusat Perpustakaan yang telah memudahkan penulis dalam mengkaji literasi-literasi yang berada di dalam perpustakaan IAIN Palu itu sendiri.
7. Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai/staf di IAIN Palu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Teman-teman dan senior-senior Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Muhibbul Riyadhah yang telah membentuk kepribadian penulis menjadi kritis dan berintelekt sehingga penulis bisa mendapatkan berbagai macam ide untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2018 yang telah membentuk karakter penulis sehingga penulis dapat


memberikan ide-ide yang berkompeten yang telah dituangkan ke dalam skripsi ini.

10. Teman/sahabat kelas jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yaitu Isman, Rifal, Andri, Aswin, Nurul, Kurnia, Sri, Ela, Enik, Lifah, Malik dan semua teman-teman seangkatan IAIN Palu, yang telah membantu dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan Agus Setiawan, Rifki Tri Pabkal, dan Soimun Rohman, kalian tidak hanya jadi teman seperjuangan kuliah tapi jadi saudara. Terimakasih atas semua tawa dan kebersamaan yang kalian ciptakan. Terimakasih juga untuk dukungannya.
12. Terkhusus kepada saudari Sabrina Meilinda dan Siti Amanatul Khairiyyah selaku mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah yang seangkatan dengan penulis, yang telah membantu memberikan sumbangsi pemikiran dan literasi kepada penulis sehingga penulis mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag., M.HI selaku Ketua Pimpinan BAZNAS kota Palu, Bapak Drs. Amilin A. Bulungo, M.Pd.I selaku Wakil Ketua Bidang Pengumpulan ZIS Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Data Muzaki BAZNAS kota Palu, Bapak H. Djasman Latima, S.Ag selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak Sedekah (ZIS) sekaligus sebagai narasumber utama ketika penulis meneliti di BAZNAS kota Palu, Ibu Dra. Hj. Hapsah S. Patta, M.Pd selaku Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan BAZNAS kota Palu, Bapak Drs. H. Abd. Aziz Tamauni, M.M selaku Wakil Ketua Bidang Adminstrasi Sumber Daya Manusia dan Umum BAZNAS kota Palu, Ibu Husnul Khatimah, S.IP selaku Sekretaris BAZNAS kota Palu sekaligus narasumber kedua, serta pegawai/staf pada BAZNAS kota Palu yang telah memudahkan penulis dalam

meneliti di tempat tersebut serta ikhlas menerima penulis dengan cara yang baik.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt..

Palu, 30 Agustus 2019 M  
29 Dzulhijjah 1440 H



---

Sandy Perdana Lilirano

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan, Pertanyaan dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-garis Besar Isi Skripsi .....	6
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Pengertian Zakat.....	10
C. Pengertian Zakat Produktif .....	14
D. Dasar Hukum .....	16
E. Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam.....	20
F. Optimalisasi Sistem Distribusi.....	21

G. Sekilas Tentang Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia.....	28
--	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Kehadiran Peneliti.....	32
D. Data dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data .....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu.....	46
C. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu .....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Pola Distribusi Konsumtif, Produktif, dan Investasi Zakat.....	23
2. Jumlah Muzaki dan Mustahik Dalam Pengembangan Usaha Produktif .....	44
3. Sarana dan Prasarana BAZNAS kota Palu.....	46

## DAFTAR GAMBAR

➤ Struktur Organisasi BAZNAS kota Palu.....	42
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara .....
2. Pedoman Observasi .....
3. Dokumentasi Hasil Kegiatan.....

## ABSTRAK

Nama : Sandy Perdana Lilirano

NIM : 153070003

Judul Skripsi : Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif Di Baznas Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

---

Pada umumnya, banyak di antara masyarakat Islam yang masih belum sempurna dalam menjalankan hukum Islam secara *kaffah*. Dan yang paling urgen menurut penulis yaitu hukum tentang kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang masih banyak di remehkan oleh sebagian masyarakat Islam. Karena kalau banyak masyarakat Islam yang sadar akan kewajiban zakat, maka pengembangan dana zakat pada amil zakat akan terus meningkat. Maka disinilah muncul pengembangan dana zakat melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu? Dan bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah diimplementasikan pada pelaksanaan harian di BAZNAS kota Palu itu sendiri. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah berkesinambungan dan saling terikat.

Dari kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan agar BAZNAS kota Palu lebih bekerja keras dalam memperkenalkan produk zakat yang bisa mengembangkan dana zakat itu sendiri yaitu zakat produktif. Dan yang paling dan dasar yang harus lebih diperkenalkan yaitu tentang tata cara penyaluran zakat produktif.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Dalam kehidupan berinteraksi antar sesama umat, ada beberapa komponen yang saling mengikat yaitu salah satunya antara ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu satu kata yang mencakup segala hal yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik itu perkataan maupun perbuatan, perkara batin maupun lahir. Begitupun dengan pengertian muamalah itu sendiri, muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.<sup>1</sup> Menurut Chambers dalam bukunya Britha Mikkelsen menyebutkan bahwa :

“Kemiskinan adalah suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan, suatu keadaan minus (deprivation), bila dimasukkan dalam konteks tertentu (India), hal itu berkaitan dengan “minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan.”<sup>2</sup>

Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Di dalam Alquran juga memberikan gambaran untuk mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas perputarannya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

<sup>2</sup> Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 194.

memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya.

Agama Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada mereka yang kekurangan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mujadalah (58) :13 :

عَاشَفْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Terjemahan :

*“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>3</sup>*

Melalui ayat ini Allah memberi dispensasi kebolehan menghadap Rasulullah saw. tanpa bersedekah terlebih dahulu. Allah swt. berfirman, “Apakah kamu takut menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Rasul?”, Jika kamu tidak mampu melakukannya, yakni bersedekah kepada fakir miskin sebelum berjumpa dengan Nabi dan Allah telah memberi ampun kepadamu karena kamu beristigfar dan benar-benar tidak mampu bersedekah, kamu diberikan dispensasi untuk berjumpa dengan beliau tanpa bersedekah terlebih dahulu kepada fakir miskin, maka sebagai kompensasinya, laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Q.S. Al-Mujadalah (58:13)*, (Jakarta, CV TOHA SEMARANG, 1989), 911.

kepada Allah dan Rasul-Nya! Karena shalat menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan kamu dari perbuatan keji dan mungkar, sedangkan zakat menyucikan jiwa dan harta kamu. Dan Allah Maha Teliti terhadap niat, cara dan tujuan dari apa yang kamu kerjakan, baik persoalan dunia maupun akhirat.”<sup>4</sup>

Penjelasan di atas memberikan wawasan sekaligus peringatan bahwa sedekah itu sangatlah penting dan banyak mengandung manfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Sedangkan sedekah saja mendapat tempat istimewa pada suatu amalan shaleh, apalagi shalat dan zakat. Tentulah mengandung manfaat yang lebih besar pula. Karena antara solat dan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap muslim dan muslimah.

Allah mencintai orang-orang yang taat kepada-Nya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan lalu memberi masing-masing balasan dengan ganjaran yang sesuai. Dalam pengembangan ekonomi umat, peran zakat sangat penting untuk mensejahterakan suatu masyarakat. Salah satu faktor yang memperlambat perkembangan ekonomi umat adalah distribusi zakat yang tidak menyeluruh dan kurangnya kreatifitas dalam mengembangkan harta zakat. Jenis zakat yang dapat mengembangkan harta zakat adalah zakat produktif. Karena dengan jenis zakat inilah, perkembangan ekonomi umat diperkirakan akan sejahtera.<sup>5</sup>

Zakat produktif adalah zakat yang masih jarang diketahui oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, kurangnya pemberitahuan tentang pengembangan zakat produktif melalui pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal ini yaitu para

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama, Tafsir Q.S al\_Mujadilah ayat 13, di akses dari: <https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/1/58/13>, pada tanggal 15 April 2017 pukul 10:00.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 82.

mustahik. Maka dari itu, tentang penyaluran zakat produktif lebih tepatnya pada kantor BAZNAS Kota Palu yang berada di kecamatan Palu barat adalah kasus yang akan di teliti oleh penulis dalam skripsi ini. Hal ini karena, penting bagi masyarakat Islam untuk mengetahui tata cara penyaluran zakat produktif lebih tepatnya pada kantor BAZNAS Kota Palu yang berada di kecamatan Palu Barat serta keselarasiannya terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

### ***B. Rumusan, Pertanyaan, dan Batasan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Agar penelitian ini lebih terarah pembahasannya, maka ada batasan masalah, dan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

#### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu?
- b. Bagaimana tinjauan studi Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu?

#### **2. Batasan Masalah**

Dari latar belakang di atas, peneliti dapat memberi batasan masalah dari Skripsi ini yakni: membahas tentang tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

### ***C. Tujuan dan Manfaat***

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah:
  - a. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mengetahui jalur koordinasi penyaluran zakat produktif.
  - b. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat kota Palu bahwa tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
2. Manfaat penelitian pada proposal skripsi ini, terdapat 2 manfaat yaitu:
  - a. Sebagai penambahan aplikasi ilmu tentang tata cara penyaluran zakat produktif melalui BAZNAS kota Palu.
  - b. Sebagai salah satu solusi yang dapat membuka wawasan masyarakat kota Palu melalui tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat memberikan pengaruh yang baik sehingga masyarakat lebih bersemangat dalam menunaikan zakatnya di BAZNAS Kota Palu.

### ***D. Penegasan Istilah***

1. Zakat Produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.<sup>6</sup>
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cetakan ke-1, 64.

### ***E. Garis-garis Besar Isi Skripsi***

Dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling terkait satu dengan yang lainnya untuk mengetahui gambaran umum dari kelima bab tersebut, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi skripsi, yaitu sebagai berikut;

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah serta garis-garis besar isi.

Bab kedua, penulis mengemukakan tentang kajian pustaka yang akan dijadikan sebagai kerangka acuan teoritis dalam uraian skripsi ini dengan pembahasan tentang tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Selanjutnya pada bab ketiga, yaitu metode penelitian, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, penulis akan memaparkan sekilas tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) cabang Palu di Kecamatan Palu Barat yang merupakan objek penelitian, penulis juga akan menguraikan bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif serta kesesuaian antara peraturan BAZNAS kota Palu dengan Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *UU Nomor 23 Tahun 2011*, Bab 1, Pasal 1.

Pada bab kelima, merupakan bagian terakhir atau penutup dalam pembahasan skripsi ini yang meneliti tentang kesimpulan yang merupakan jawaban tegas dari sub masalah yang diangkat, dalam pembahasan ini, serta implikasi yang merupakan harapan penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Sebelumnya sudah ada karya ilmiah tema tentang zakat produktif. Berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi merupakan penelitian yang membahas tentang zakat produktif, diantara penulisan karya ilmiah yang hampir sama dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari M. Syahril Syamsuddin, dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif Pada BAZDA Kota Tangerang, Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2010, dari hasil penelitian tersebut yang diuraikan oleh peneliti adalah, Pada Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif harus mempunyai dua aksi yaitu pendayagunaan pada sektor ekonomi yang meliputi; Pengembangan kelompok ekonomi mandiri, pengembangan ekonomi produktif individual, membangun kemitraan usaha, mengembangkan iptek tepat guna.

Kemudian yang kedua adalah pendayagunaan pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi; beasiswa/beastudi, pendidikan pelatihan kerja, magang, dan sekolah gratis.<sup>8</sup> Dari dua aksi pendayagunaan Zakat Produktif dengan program-programnya hampir 85 % berjalan efektif dan efisien, seperti pendayagunaan ekonomi yang terfokus pada pemerdayaan atau pengembangan usaha para kaum dhuafa.

---

<sup>8</sup> M. Syahril Syamsyuddin. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif Pada BAZDA Kota Tangerang", Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010). 54.

2. Skripsi dari Siti Lestari, dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal), Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, pada tahun 2015, dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahik yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha.

Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000 yang Rp. 100.000 diberikan dengan cuma-cuma kepada mustahik. Faktor penghambat dalam mengalokasikan zakat produktif adalah (1) pegawai BAZNAS juga PNS aktif, (2) dana yang sangat kurang dibandingkan dengan mustahik yang ada, (3) kurangnya tingkat kesadaran mustahik, (4) susah nya mencari mustahik yang benar-benar bisa di percaya. Sedangkan faktor pendukung pengalokasian zakat produktif yaitu: (1) Niat lillahita'ala Pengurus BAZNAS Kab. Kendal, (2) Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa, (3) Niat kuat mustahik untuk menjadi Muzaki.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Lestari. "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)", Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang 2015). 105.

Dari Penjelasan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah zakat produktif adalah tata cara pemberdayaan harta zakat produktif dan sistem pengelolaan zakat produktif untuk pengembangan ekonomi umat. Dan hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti penulis pada proposal skripsi ini. Yang akan diteliti oleh penulis adalah Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yang diteliti oleh penulis di atas, sudah jelas berbeda dengan penelitian terdahulu.

### ***B. Pengertian Zakat***

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu *al-barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan).<sup>10</sup>

Menurut terminologi ilmu fikih Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup> Syarat-syarat tertentu tersebut adalah, nisab, haul, dan kadar-kadarnya.<sup>12</sup>

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu.

---

<sup>10</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

<sup>11</sup> Ilyas Supena dan Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1), 1.

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9), 39.

Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>13</sup>

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah swt. dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>14</sup> Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan bertumbuh.

Hubungan dengan Allah swt. telah terjalin dengan ibadah solat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan ke atas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat.

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat, tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat, batas waktu pelaksanaan zakat hingga sasaran pembelanjaan zakat.

Alokasi zakat misalnya, secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam Quran Surah *at-Taubah* ayat 60, di mana zakat hanya diperuntukan bagi delapan golongan (*ashnaf*) saja, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang-orang yang berutang, pejuang dijalan Allah dan musafir.

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah "Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 1.

<sup>14</sup> *Ibid*, 1.

*Jumhur 'ulama* sepakat bahwa selain delapan golongan ini, haram menerima zakat.

Namun demikian, aspek pengelolaan atau administrasi zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam syariat Islam. Nabi Muhammad saw. tercatat mengelola dan meregulasi zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan negara. Namun contoh itu terjadi dalam kondisi struktur negara yang masih sederhana, tingkat perekonomian yang rendah dan luas wilayah kekuasaan negara yang terbatas.

Maka sejarah Islam mencatat, seiring perluasan wilayah kekuasaan, tingkat perekonomian yang semakin maju dan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan terkait pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman, yang terlihat mengikuti kaidah *tasharruf al-imam'ala ar-ra'iyah manuth bi al-maslahah* (kebijakan pemerintah terkait rakyat terikat dengan kemanfaatan).

Karena itu, sejak awal Islam, pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, berbasis *mashlahah*. Perubahan politik dan komitmen keagamaan penguasa memberi dampak besar terhadap dinamika pengelolaan zakat oleh negara dan menimbulkan diskursus yang tajam di antara para *fuqaha* yang terekam dalam kajian fikih klasik.

Di era modern kini ketika sebagian besar negara muslim adalah sekuler, kajian fikih kontemporer tidak cukup memberi perhatian pada isu ini. Praktik pengelolaan zakat oleh negara-negara muslim kontemporer menjadi ruang eksperiman yang luas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 1-2.

Zakat di dalam Alquran dan Alhadits terkadang disebut dengan sedekah,<sup>16</sup> sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. *at-Taubah* (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahan:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat juga suatu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat adalah meratakan jurang antara si kaya dan si miskin (*to have and*

<sup>16</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), 3.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 273.

<sup>18</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 10.

*have not*), dimana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dari yang punya.<sup>19</sup>

Di atas telah dijelaskan mengenai berbagai definisi zakat menurut bahasa dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan Allah swt. Zakat juga dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan, dimana seseorang dapat melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalam masalah ekonomi, dan zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Menurut Imam Malik dalam mendefinisikan zakat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab(batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Berbeda dengan madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali, mengatakan Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

### ***C. Pengertian Zakat Produktif***

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak

---

<sup>19</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995, cet. 1), 750.

menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.<sup>20</sup>

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik untuk masa yang akan datang.

Menurut hemat penulis, yang dimaksud zakat produktif ialah zakat yang dikelola melalui usaha produktif dan dengan cara yang produktif pula serta berkesinambungan dengan visi misi zakat itu sendiri pada Lembaga Pengelola Zakat itu sendiri. Dan zakat seperti ini juga sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi umat.

Penegasan mengenai zakat produktif di atas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang

---

<sup>20</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1), 64.

berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

#### ***D. Dasar Hukum***

##### **1. Dasar Hukum Zakat**

Di dalam Alquran dan Alhadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

Terjemahan:

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.*<sup>21</sup>

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Alquran menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam hal ini telah dijelaskan dalam Alquran dan Hadis Nabi saw.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 8.

a. Al-Qur'an

Allah swt. telah memberikan penegasan dalam kalam-Nya pada Alquran dan tentunya ini menjadi rujukan pertama dalam mengambil ketetapan tentang wajibnya zakat bagi setiap umat muslim. Sebagaiman dalam firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9): 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahan:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".<sup>22</sup>*

b. Hadis Nabi SAW

Setelah dijelaskan dalam Alquran tentang wajib zakat. Maka banyak sabda Rasulullah saw. yang sering beliau sampaikan kepada para Sahabat dahulu. Bahwa zakat itu dapat membersihkan jiwa dan harta serta membuat kita umat Islam semakin mendekat kepada Allah swt. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

عن ابن عباس رضى الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه و سلم بعثت مُعَادًا إِلَى  
الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخِّدُ  
مِنْ أَعْيَابِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. (متفق عليه, واللفظ للبخارى)

Artinya :

*"Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad kedaerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka".<sup>23</sup>*

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005) 273.

<sup>23</sup> Imam Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadis No. 621), 118.

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak, karena Allah swt. menyampaikan kepada Rasulullah saw. agar memberitahukan kepada umatnya untuk senantiasa mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Karena, zakat itu diwajibkan atas orang-orang yang mampu secara materil atau kaya dan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu secara materil.

Karena pada hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Dan di antara perintah itu adalah perintah zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan karena harta itu bermacam-macam, serta cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

Dengan dasar di atas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Q.S. At-Taubah (9) : 60. Dan hak-hak itu adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan dalam hukum syariah Islam. Sebagai seorang muslim yang baik, sudah seharusnya menjalankan segala yang Allah perintahkan mengenai pengelolaan zakat. Sedangkan Dasar hukum formalnya sebagai berikut:

- 1) Dengan telah dicabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- 3) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- 6) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.<sup>24</sup>

Dasar hukum zakat telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu buat semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih. Dan dosa bagi orang yang menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah sholat.

Zakat dan solat di dalam Alquran dan Alhadis dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Itulah mengapa pentingnya kewajiban membayar zakat.

---

<sup>24</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012, cet.1), 39.

## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Alquran, Alhadis, dan Ijma tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* yang mengantar tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 QS. *At-Taubah*, oleh sebagian besar ulama<sup>25</sup> dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.<sup>25</sup>

Mengenahi dasar hukum Zakat Produktif yang tidak dijelaskan dalil *naqli*-Nya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Alquran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad saw, penyelesaiannya dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Alquran dan Alhadis untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

### ***E. Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam***

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad saw. (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Zakat fitrah (*zakah al-fithr*) sejak awal bersifat sukarela,

---

<sup>25</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 77.

terkait erat dengan hari raya *'id al-fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (*zakah al-mal*) yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak pembenaran untuk penerapan zakat secara paksa oleh negara.<sup>26</sup> Namun Abu 'Ubayd (w. 224/838) menginformasikan bahwa yang diperangi Abu Bakr hanyalah mereka yang menolak membayar zakat binatang ternak (*sedekah al-mawashi*), sedangkan mereka yang menolak membayar zakat emas dan perak (uang) dibiarkan dan tidak diperangi oleh Abu Bakr.<sup>27</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa zakat sebagai bagian dari institusi keuangan publik Islam memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi ritual dan dimensi politik.<sup>28</sup>

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, didirivayatkan secara lengkap oleh Abu 'Ubayd (w. 224/838). Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad saw. atau orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakr r.a, zakat diserahkan kepada Abu Bakr atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula pada masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut pada masa 'Utsman, dimana zakat diserahkan kepada 'Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Namun pasca 'Utsman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan 'Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat Muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik.<sup>29</sup>

#### ***F. Optimalisasi Sistem Distribusi***

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat

---

<sup>26</sup> Amelia Fauzia, *Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: Brill Academic Publisher, 2013), 46.

<sup>27</sup> Abu 'Ubayd al-Qasim, *Al-Amwal* (terj.), (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 691-692.

<sup>28</sup> Yusuf Wibono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 136.

<sup>29</sup> Abu 'Ubayd, *Al-Amwal* (terj.), 685.

mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana dicanangkan dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

1. Distribusi bersifat “Konsumtif Tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “Konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “Produktif Tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
4. Distribusi bersifat “Produktif Kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>30</sup>

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah *pola menginvestasikan dana zakat*. Konsep ini, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama *salaf* (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk menyumbang rembuk membahas inovasi pola distribusi ini.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 146-147.

<sup>31</sup> Pembahasan terlengkap (teoritis) sepengetahuan penulis dibahas oleh Muhammad Utsman Zubair dalam bukunya mengenai *Qadaya azzakah al Muasirah*, 2000, jilid II, Hal. 501-542, Daar el nafais, Urdun, beliau memaparkan mengenai pendapat para fuqaha mengenai


Menurut hemat penulis pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.

Karena bagaimanapun juga, pola distribusi produktif zakat merupakan terobosan baru yang akan menstabilkan kesenjangan sosial dan juga mengembangkan dari sektor ekonomi yang berbasis Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam fleksibel dan sejalan dengan permasalahan-permasalahan modern.

Maka dari itu, penulis memberikan argumen bahwa distribusi produktif zakat adalah solusi dalam memecahkan masalah kemiskinan yang kini marak terjadi dimana-mana. Solusi inilah nanti yang akan berdampak positif baik kepada umat maupun pemerintah itu sendiri. Jika itu telah dilaksanakan dan berjalan dengan sebagaimana semestinya, maka akan terjadi perubahan besar dalam sektor ekonomi diwilayah yang menggunakan pola distribusi produktif zakat.

Ketiga pola distribusi konsumtif, produktif dan investasi dapat diilustrasikan dalam diagram berikut:

**Tabel 1**



untuk pembahasan lebih jelas, berikut penulis paparkan pola distribusi produktif dan pola menginvestasikan dana zakat sebagai berikut:

### **1. Distribusi Konsumtif Dana Zakat**

Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama, sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan), kemudian *United Nation Development Program* – Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP-PBB) mengukur berdasarkan ketidakmampuan orang dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya pada tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (model pembangunan manusia).<sup>32</sup>

Ke semua model pengukuran di atas, jika dikaitkan dengan pengembangan pola distribusi dana zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian diarahkan kepada tiga komponen, yaitu:

- a. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dasar dari Para Mustahik;
- b. Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial dan Psikologis; dan
- c. Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Dapat Bersaing Hidup di Alam Transisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia.

### **2. Distribusi Produktif Dana Zakat**

Saat ini yang menjadi *trend* dari *Islmaization process* yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah, *pertama*: mengganti

---

<sup>32</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 148.

ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (*free interest*), kedua: mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi *redistribusi income*).<sup>33</sup>

Untuk *trend* ini sejumlah pemikiran inovatif mengenai *intermediary sistem* dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam. Hal ini tentunya diikuti oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sekatan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial (*unequality income*) dimiliki oleh sejumlah besar negara yang justru berpenduduk mayoritas Islam.

Belakangan ini, *intermediary sistem* yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak *surplus* Muslim dan pihak *deficit* Muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara *surplus* dan *deficit* Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang *deficit* (mustahik) menjadi *surolus* (mustahik). Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non-riba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif.<sup>34</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah (9): 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahan :

"Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk

<sup>33</sup> Lihat pembukaan kumpulan *paper* hasil *Conference Papers of Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University*), 2000, London.

<sup>34</sup> *Ibid*, 154.

*(memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. dan Allah Maha Mengetahui, MahaBijaksana.”*<sup>35</sup>

Maka pola distribusi dana Zakat Produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf. Dengan demikian, perlakuan apa pun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum Syariah, seperti halnya mengonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul menjadi haknya (Ustman Syubeir, 2000: 501).

Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal *syar'i* sejumlah fuqaha untuk pola distribusi produktif dana zakat.<sup>36</sup>

Karenanya, konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadu padankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat.

Pada Quran Surah *at-Taubah* ayat 60 ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir miskin. Begitu juga di antara tujuan zakat adalah menghapuskan kefakiran, kemiskinan dan kemelaratan. Sama halnya dengan zakat produktif yang memberikan solusi bagi para mustahik dan lembaga pengelola zakat dalam menstabilkan kesenjangan sosial dan

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Q.S. at-Taubah (9): 60*, (Jakarta: CV TOHA SEMARANG, 1987), 288.

<sup>36</sup> *Ibid*, 155.

mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis syariah, sehingga terciptanya lapangan pekerjaan yang bisa dipergunakan untuk hal-hal yang produktif.

Sebenarnya, bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif. Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang-orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infak lainnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka menurut hemat penulis, dapat ditempuh dua cara yaitu memberi modal kepada perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya (melarat) akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia pun bisa menjadi muzaki (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.

Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin mampu bekerja menurut keahliannya masing-masing, mesti diikutsertakan. Dengan demikian, jaminan sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha itu berhasil (beruntung), maka mereka menikmati bersama juga hasilnya. Hal ini tentu memerlukan manajemen yang teratur rapi dan sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu atau ditunjuk orang lain yang ikhlas beramal membantu mereka. Apabila persoalan

ditangani dengan sungguh-sungguh, penulis optimis akan keberhasilannya kendati pun mereka belum dapat sebagai muzaki, tetapi sekurang-kurangnya tidak menjadi beban lagi bagi anggota masyarakat.

Dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu, sudah dapat dialihkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan orang lain yang belum pernah kena sentuhan zakat atau infak, atau bisa tertuju perhatian kepada penerima zakat konsumtif, yang sukar menghindarinya sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Sebagaimana diketahui sasaran (*masharif*) yang menerima zakat, tidak hanya fakir miskin, tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti fi sabilillah yang sangat luas cakupannya sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Jadi menurut hemat penulis zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengelolanya sudah dipikirkan matang-matang dan sementara belum memasyarakat, hendaknya ada tuntunan (bimbingan) khusus dari Badan/Lembaga Pengelola Zakat, seperti BAZIS, LAZIS, BAZNAS kota/kabupaten ataupun Lembaga Swasta Pengelola Zakat lainnya. Pola apa pun yang ditempuh dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang berkepanjangan serta menstabilkan sektor ekonomi yang berbasis syariah.<sup>37</sup>

### **G. Sekilas Tentang Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia**

Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 (9 Ramadhan 1364 Hijriyah) menetapkan dasar-dasar politik negara terhadap kehidupan beragama, yaitu: "Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, 23-24.

dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2).<sup>38</sup>

Mengenai hubungan agama dan negara menarik disimak pandangan mantan Menteri Agama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali dalam sambutan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1393 H tanggal 16 April 1973 di Istana Negara sebagai berikut: "Hingga abad 20 ini para negarawan dan ahli pikir di dalam membicarakan hubungan antara negara dan agama."<sup>39</sup>

Sudah jelas berdasarkan keterangan di atas, bahwa antara agama dan negara tak bisa dapat dipisahkan. Hal ini karena agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam menjalani suatu kehidupan yang tentram dan aman.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Keberadaan Kementerian Agama sebagai organisasi negara yang membidang agama dalam pemerintahan merupakan hasil perjuangan umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Para pemimpin Islam ketika itu berhasil memperjuangkan Kementerian Agama atas dasar pemikiran bahwa Kementerian Agama adalah bagian yang wajar dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab 9, pasal 29.

<sup>39</sup> Kementerian Agama, Sejarah pembentukan Kementerian Agama, di akses dari: <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/r5yH4vPq1326688439.pdf>, pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 10:00.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. Setelah berdirinya Kementerian Agama, urusan keagamaan dan peradilan agama bagi umat Islam yang telah berjalan sejak pra-kemerdekaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Kemudian dalam pengembangan ekonomi umat, Kementerian Agama mempunyai peran penting di dalamnya. Dan salah satu yang dapat menstabilkan atau bahkan sampai mengembangkan perekonomian umat adalah pengelolaan zakat dengan sebagaimana semestinya. Dalam hal ini, jenis zakat yang berpeluang untuk dikembangkan yaitu zakat produktif. Tentang pengelolaan zakat produktif telah dipaparkan dan dijelaskan secara rinci pada Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang dan jasa.<sup>40</sup> Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial. Yaitu merupakan makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*); yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>41</sup> Secara garis besar, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Secara holiktif dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal berbagai metode ilmiah yang lazim digunakan.

---

<sup>40</sup> M. Djunaidi Ghoni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

<sup>41</sup> *Ibid*, 29.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Palu. Dipilihnya lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi ini terintegrasi dengan judul skripsi yang di angkat oleh penulis. Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Palu yang merupakan lembaga yang berwenang dalam menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Dan juga Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu merupakan lokasi yang tepat untuk diteliti serta berkesinambungan dengan judul Skripsi peneliti. Sehingga peneliti mudah dalam mengambil data dan menganalisis pokok permasalahan yang tertera pada rumusan masalah.

BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional) kota Palu adalah lembaga resmi milik negara Republik Indonesia yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah masyarakat Islam untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dengan memperhatikan ciri-ciri penelitian kualitatif tersebut di atas maka tentunya kehadiran peneliti dilokasi sangat diharapkan demi penyesuaian pada fakta lapangan. Hal inilah yang menjadikan penulis menjadi *Observer non-partisipan* sebagaimana didefinisikan S. Margono, yaitu:

Observer non-partisipan adalah suatu proses pengamatan proses luar dilakukan oleh observer denga tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di observasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.<sup>42</sup>

Penulis sebagai peneliti berada dilokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peneliti berperan aktif dilapangan dalam melakukan

---

<sup>42</sup> S. Margono, *Metedologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 164.

pengamatan dan mencari informasi melalui para informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti.

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti dilokasi tersebut sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid. Dengan kata lain, penulis sebagai peneliti meskipun tidak tinggal bersama atau menjadi bagian dari program pelaksanaan pengelolaan penyaluran dana zakat, tetapi tidak menjadi pengamat yang mengamati bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data adalah merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak staf/pegawai yang menjadi pengelola penyaluran dana zakat terkhusus pada dana zakat produktif yang penulis anggap berpotensi memberikan data akurat dan relevan dilapangan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang ada. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu berjumlah sebuah literatur dan dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dan menunjukkan kondisi objektif.

## ***E. Teknik Pengumpulan Data***

### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>43</sup> Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang digunakan dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik observasi langsung, sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarko Surakhmad, yaitu:

Teknik pengumpulan data ini adalah dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, yaitu baik pengamatan yang dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus di adakan.<sup>44</sup>

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung tentang apa dan bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Alat observasi yang digunakan adalah alat tulis menulis yang dipakai untuk mencatat informasi yang diperoleh dilapangan.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

<sup>44</sup> Winarto Surakhmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1978), 155.

<sup>45</sup> Cholid Narbuko, 83.

Wawancara merupakan metode yang dilakukan peneliti terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum dalam pedoman atau konsep yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika nantinya penulis mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam sebagai penjelasan lanjutan dari konsep yang telah disediakan.

Dalam tahap ini penulis akan melakukan wawancara kepada bidang yang mengurus bagian penyaluran dana zakat produktif lebih tepatnya kepada bapak Djasman Latima, S.Ag sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Palu. Dan sebagai tambahan, penulis juga akan melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang kategori sebagai mustahik, tentang penyaluran dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Palu itu sendiri.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda, dan sebagainya.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian.

### ***F. Analisis Data***

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 237.

pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk menganalisis data yang diperoleh dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan. Maka, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Setelah sejumlah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada dilapangan kemudian diambil data yang dianggap relevan mewakili untuk kemudian dikemukakan dalam pembahasan.

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan sebagaimana kita ketahui reduksi data langsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>47</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mempersiapkan data-data yang telah direduksi dalam model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, bahwa:

Alur penting dari kedua analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Kualitatif, Cet.1, (Jakarta: UI Press, 1992), 16.*

<sup>48</sup> Ibid, 17.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat atau mengevaluasi dan menilai data-data yang disajikan.

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Yang dimaksud dengan verifikasi data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi; dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi.<sup>49</sup>

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk menjamin keautentikan dan validitas data yang dikumpulkan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara objektif dan ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan dan validitas data tidak diuji dengan metode statistik, melainkan dengan analisis kritis kualitatif.

Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan diskusi sejawat, teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi bersama rekan-rekan sejawat.

---

<sup>49</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 19.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu**

Semula pengelola zakat dikota Palu dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) dan biasa juga disingkat dengan BAZIS yang didirikan berdasarkan surat keputusan Walikota Palu Nomor 47 tahun 2002, dengan berbagai macam programnya yaitu menghimpun dana zakat, infak, shadaqah dari pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan pemerintah kota Palu No 01 tahun 2002 tentang pengumpulan zakat infaq shadaqah.

Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palu sebagai sebuah lembaga yang bertugas dalam menangani serta mengelola zakat terbentuk pada tahun 2002 pemerintah kota Palu mendirikan Badan Amil Zakat kota Palu yang terletak di jalan Gajah Mada no 1 (satu) Palu Telp. (0451) 422934 Kel. Baru , Kec. Palu barat, Provinsi Sulawesi Tengah.

Letaknya yang strategis yang mudah terjangkau kendaraan umum yang sangat mendukung masyarakat kota Palu khususnya di kecamatan Palu barat ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mensucikan harta mereka dengan selalu membayar zakat. Dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut yaitu bagian pengelolaan zakat yang harus dikelola oleh suatu lembaga.

Sesuai surat keputusan Walikota Palu, Nomor 451.7/142/kesra/2008 tanggal 8 maret tahun 2008 (BAZIS) menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palu dan pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kota Palu dan pembentukan pengurus keputusan Walikota Palu No.47 tahun 2002 tidak berlaku lagi.

Dengan terbitnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka diadakan penyesuaian pengurus, pengelola/struktur organisasi dan program kerjanya. Dalam surat keputusan Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. Kw. 22.5/HM.01/166/2013 tanggal 04 april 2013 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu periode 2017.

## **2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu**

### **a. Visi**

Terwujudnya lembaga yang amanah, profesional, transparan, akuntabel yang berbasis pemberdayaan.

### **b. Misi dan Strategi**

- 1) Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan syariah Islam dan perundang-undangan nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan iman dan taqwa serta kesadaran umat untuk mengimplementasikan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang amanah, transparan dan akuntabel.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan penurunan angka pengangguran melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif dan bidang sosial keagamaan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat (COMDEV).
- 5) Membangun kerjasama dengan berbagai stake holder (OPD, BUMD, BUMN, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya) dalam mewujudkan visi BAZNAS kota Palu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu, yang bersifat badan organisasi berpatokan pada undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagaimana dalam pasal 15 yaitu:

- a. Dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- b. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atau usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- c. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atau usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- d. Dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- e. BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi.

### **3. Kondisi Geografis**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu merupakan salah satu badan yang berfungsi mengurus masalah perzakatan yang berada di kota Palu. Yang dimana memiliki kantor yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Yaitu di jalan Imam Bonjol dan secara geografis terletak di wilayah kecamatan Palu barat dengan wilayah dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan pasar tua.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan pertokoan dengan masjid An-Nur.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan bank BNI kota Palu.

d. Sebelah timur berbatasan dengan ruko.

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan rangkaian dari beberapa fungsi yang menunjukkan susunan jabatan-jabatan yang rapi, yakni dari pimpinan sampai bawahan. Dalam pelaksanaan beberapa fungsi tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan melalui beberapa fungsi yang telah tersusun.

Begitupun yang ada di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya selalu berpedoman pada struktur organisasi yang telah tersusun berdasarkan tugas dan fungsinya.<sup>50</sup>

Struktur organisasi dalam suatu lembaga merupakan sesuatu yang tidak bisa dapat dipisahkan. Hal ini karena, jabatan struktural mempengaruhi kinerja dan kerja dalam suatu tujuan. Tujuan itu yang akan menentukan baik atau tidaknya suatu lembaga. Karena, tujuan yang baik akan memberikan kinerja dan kerja yang baik. Begitupun sebaliknya, jika tujuannya salah maka akan memberikan kinerja dan kerja yang tidak efektif dan profesional.


Walaupun secara struktural personil bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Namun, pada dasarnya mereka merupakan satu sistem yang perlu memandang bahwa kesuksesan dari hasil pekerjaannya adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sehingga akan terciptanya suasana kerja yang efektif dan efisien. Berikut adalah bagan struktur organisasi yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS no 24 tahun 2018:

---

<sup>50</sup> Cat: susunan pengurus berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS No.24/BAZNAS/2018(tanggal, 04/03/2018).

### Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu



**Sumber Data:BAZNAS kota Palu**

Keterangan:

1. Ketua bertugas sebagai pemimpin, mengambil keputusan dan memantau pelaksanaan zakat.
2. Wakil Ketua I bertugas mengkoordinir bidang pengumpulan ZIS dan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
3. Wakil Ketua II bertugas di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
4. Wakil Ketua III bertugas mengkoordinir bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
5. Wakil Ketua IV bertugas mengkoordinir bidang administrasi sumber daya manusia dan umum.
6. Kelompok audit/pengawas internal bertugas mengawasi jalannya program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palu itu sendiri.
7. Kepala Pelaksana bertugas memimpin pelaksanaan ketika dilapangan.
8. Sekretaris bertugas mencatat dokumen-dokumen penting sekaligus membuat surat penyuratan.
9. Bagian pengumpulan bertugas mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang telah masuk id BAZNAS kota Palu.
10. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertugas menyalurkan serta mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Palu.
11. Bendahara keuangan dan pelaporan bertugas mengatur administasi dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta melaporkan hasil dari perkembangan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Palu.
12. Bagian SDM dan umum bertugas mengembangkan sumber daya-sumber daya yang bisa atau dapat mengembangkan kestabilan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Palu.

Tabel 2 Jumlah Muzaki dan Mustahiq dalam pengembangan usaha produktif zakat di BAZNAS kota Palu tahun 2019

No	Kategori	Jumlah
1	Muzzaki	11 orang
2	Mustahiq	15 orang
Jumlah Total		26 orang

**Sumber Data: BAZNAS kota Palu**

Jumlah muzzaki yang memberikan zakat di BAZNAS kota Palu adalah berjumlah 11 orang. Dan diantara 11 orang muzzaki ini, secara keseluruhan diperuntukkan untuk bantuan dana zakat yang bersifat konsumtif dan yang bersifat produktif.

Mengenai pertemuan antara muzaki dan mustahik, di antara mereka memang tidak bertemu langsung. Hal ini karena, ada suatu badan pengelola yang berada ditengah-tengah mereka. Badan pengelola itu sendiri yaitu BAZNAS. Berdasarkan hasil penelitian di BAZNAS kota Palu, bahwa data tentang muzaki tidak bisa dideteksi oleh peneliti. Hal ini karena, muzaki yang enggan untuk memberitahukan identitasnya.

Dan yang bisa dijangkau oleh penulis dalam meneliti di BAZNAS kota Palu yaitu tentang identitas mustahik dalam hal ini yang menerima bantuan zakat yang bersifat produktif. Dan di antara beberapa mustahik di atas, penulis telah mewawancarai salah satu mustahik penerima dana zakat produktif. Namanya ibu Nur Aida, yang berstatus miskin potensi. Tinggal di Jl. Lasoso Lrg.I RT/RW 001/006. Menerima bantuan dana zakat produktif sebesar 500 ribu rupiah dari

BAZNAS kota Palu. Untuk mengembangkan usahanya di bidang usaha jualan nasi kuning dan minuman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Aida selaku penerima bantuan dana zakat produktif. Beliau mengatakan bahwa bantuan dana zakat produktif ini merupakan solusi dalam mengurangi angka kemiskinan di kota Palu. Kemudahan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palu merupakan pintu gerbang dalam mengembangkan perekonomian umat di kota Palu.

Dan mengenai tata cara penyalurannya dari BAZNAS kota Palu ke mustahik juga tetap melalui prosedur yang telah ada pada aturan BAZNAS kota Palu sendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ibu Nur Aida, bahwa sebelum menerima bantuan, dia terlebih dahulu mengajukan permohonan ke BAZNAS kota Palu, sehingga beberapa kali melalui proses dan sampai dia telah menerima bantuan tersebut dari BAZNAS kota Palu.

Dan jumlah muzzaki pada tahun 2019 ini, menurut peneliti masih kurang atau belum berjalan dengan yang semestinya. Hal ini karena kesadaran umat Islam yang mempunyai kelebihan rezeki dan sudah menyandang gelar seorang muzzaki, masih minim pengetahuan tentang kewajiban berzakat dan manfaatnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan sekretaris BAZNAS kota Palu, bahwa dana zakat yang diberikan oleh para muzzaki akan langsung tersimpan pada rekening Bank Muamalat, sedangkan dan infak sedekah yang diberikan oleh munfiq akan langsung tersimpan pada rekening Bank BNI Syariah.

Dan ibu Husnul Khatimah selaku sekretaris BAZNAS kota Palu juga mengemukakan tentang asal dana zakat untuk usaha produktif. Beliau mengatakan bahwa asal dana zakat produktif itu berasal dari dana infak sedekah yang berada

pada rekening Bank BNI Syariah. Hal ini karena, dana zakat yang diberikan oleh muzaki itu diperuntukan untuk pengembangan zakat mal atau zakat harta.<sup>51</sup>

Kemudian jumlah mustahiq yang berjumlah 26 orang adalah mustahiq kategori miskin, yang notabene pekerjaannya sebagai pedagang. Maka dari itu BAZNAS kota Palu memberikan dana zakat yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga bisa berkembang dan maju serta bisa berubah status yang tadinya menjadi mustahiq dan akan menjadi muzaki. Itulah tujuan dari zakat produktif. Yaitu mengembangkan ekonomi umat dan menstabilkan kesenjangan sosial.<sup>52</sup>

Tabel 3 Sarana dan Prasarana pada Kantor BAZNAS kota Palu

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Komputer	2
2	Meja Kerja	11
3	Kipas Angin	5
4	Televisi	1
5	Lemari	3
6	Kursi	12

**Sumber Data: BAZNAS kota Palu**

### ***B. Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu***

Pada umumnya, zakat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Dan kewajiban tersebut adalah suatu prioritas yang harus dikedepankan dalam hal apapun. Kewajiban membayar zakat ini sudah lama dilakukan pada masa

<sup>51</sup> Husnul Khatimah, Sekretaris BAZNAS kota Palu, *wawancara*. Palu, 13 Mei 2019.

<sup>52</sup> Djasman Latima, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu, *wawancara*. Palu, 17 Mei 2019.

Rasulullah SAW, para sahabat hingga di zaman sekarang seperti sekarang ini. Mengenai tata cara pengelolaan dan pendistribusiannya telah dikemukakan pada berbagai literasi-literasi yang ada saat ini. Dari buku-buku karya ilmiah hingga aturan-aturan yang telah disahkan dalam undang-undang maupun peraturan menteri agama Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan mengenai zakat, yaitu orang-orang yang wajib membayar zakat dan apa yang dikenakan kepadanya, dan berapa jumlah mustahik zakat beserta berapa dan yang terkumpul serta mengalokasikan secara tepat sasaran zakat. Selain program di atas, BAZNAS kota Palu juga menyusun program jangka panjang seperti rehabilitasi kantor/sekretariat BAZNAS kota Palu.

Program jangka menengah seperti melakukan pengumpulan infak dari calon jamaah haji, menetapkan percontohan Badan Amil Zakat (BAZ) daerah, melakukan gerakan sadar zakat bagi karyawan/karyawati yang beragama Islam di lingkungan pemerintah kota Palu.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional. Maka diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama yang berlaku.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden, menteri agama dan pemerintah daerah setempat.

Penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat dalam hal ini adalah amil zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat masyarakat juga membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>53</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu lebih memberikan kemudahan kepada masyarakat dan mustahik khususnya untuk menjalankan usaha kecil yang produktif atau berkelanjutan secara terus menerus mulai dari sekarang hingga tahun berikutnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu lebih mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum mengetahui produk apa saja yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu. Yaitu salah satunya yang paling menarik adalah bantuan yang bersifat produktif.

Dan bantuan usaha produktif ini bertujuan untuk memenuhi kehidupan mustahik dalam mendirikan usaha kecil hingga usaha menengah dengan hasil bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu itu sendiri. Dengan demikian masyarakat Indonesia khususnya wilayah kota Palu akan sejahtera dan makmur dan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Husnul Khatimah, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu, *wawancara*. Palu, 13 Mei 2019.

<sup>54</sup> Djasman Latima, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu, *wawancara*. Palu, 15 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Djasman Latima selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, beliau mengatakan bahwa dana zakat di BAZNAS kota Palu itu ada 2, yaitu dana zakat konsumtif dan dana zakat produktif. Dana zakat konsumtif ini yaitu dana zakat yang dikelola oleh amil zakat untuk diberikan kepada mustahiq yang telah mengajukan permohonan di BAZNAS kota Palu. Dan dana zakat konsumtif ini juga diperuntukan untuk mustahiq yang ingin mengembangkan usahanya seketika itu saja. Yang tentunya melalui bantuan dari BAZNAS kota Palu itu sendiri.<sup>55</sup>

Dana zakat produktif yaitu dana zakat yang dikelola oleh amil zakat untuk diberikan kepada mustahiq yang telah mengajukan permohonan di BAZNAS kota Palu. Dan dana zakat produktif ini juga diperuntukan untuk mustahiq yang ingin mengembangkan usahanya secara produktif atau secara terus menerus, dengan kesepakatan mustahiq harus mengembalikan modal yang telah diberikan oleh BAZNAS kota Palu jika usahanya itu menghasilkan keuntungan.

Mengenai tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah ada pada peraturan BAZNAS itu sendiri yang sesuai dengan Keputusan BAZNAS tentang tata cara penyaluran zakat untuk usaha produktif dan juga yang tertera pada Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Kemudian langkah-langkah atau tata cara penyaluran zakat untuk usaha produktif di BAZNAS kota Palu adalah sebagai berikut.

Tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, diantara lain:

1. Mustahik yang ingin membuat suatu usaha produktif, harus melapor ke BAZNAS kota Palu.

---

<sup>55</sup> Djasman Latima, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu, *wawancara*. Palu, 16 Mei 2019.

2. Kemudian amil zakat akan memberikan surat permohonan agar supaya pemohon mengisi surat permohonan.
3. Setelah itu, ketika pemohon menghantarkan surat permohonan tersebut, harus dilengkapi dengan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga dan surat keterangan ekonomi lemah dari lurah.
4. Setelah semuanya telah lengkap, maka berkas langsung diantar ke BAZNAS kota Palu dan diberikan kepada ibu Husnul Khatimah selaku divisi pengelola dibagian umum.
5. Setelah masuk kebagian umum, maka akan diantar kepada bapak Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag.,M.HI selaku ketua BAZNAS kota Palu dan secara langsung serta menunggu penerimaan.
6. Setelah diterima dan dibaca oleh ketua dan ketua menerimanya, maka langsung diantar kepada bapak H. Djasman Latima, S.Ag selaku wakil ketua II yaitu bagian pendistribusian dan pengelolaan zakat dan menunggu disposisi darinya.
7. Setelah di disposisi, maka ketua akan membantuk tim verifikasi guna untuk mencek data pemohon.
8. Kemudian, tim verifikasi akan mensurvei usaha dari pemohon.
9. Setelah disurvei, maka pemohon akan dihubungi untuk mengadakan pertemuan secara langsung di kantor BAZNAS kota Palu itu sendiri.
10. Setelah mengadakan pertemuan, maka tim verifikasi akan memberikan arahan tentang pengetahuan zakat, infak dan sedekah (ZIS).
11. Kemudian setelah itu, maka pemohon akan dipanggil oleh bagian keuangan guna untuk menandatangani kwitansi dan serah terima bantuan dana zakat yang bersifat produktif.

12. Dan yang terakhir, jika pemohon telah mendapatkan keuntungan dengan usahanya, maka pemohon wajib mengembalikan modal kepada BAZNAS kota Palu, hal ini karena bantuan dana zakat yang pemohon terima adalah modal untuk mengembangkan usaha produktifnya.<sup>56</sup>

***C. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu***

**1. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu**

Peraturan yang mengatur tentang zakat produktif telah diatur dan dirancang pada tahun 2014 kemarin. Dan itu semua telah banyak membantu masyarakat yang masih dalam kategori miskin. Sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 Bab V tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pasal 32 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Bedasarkan penjelasan di atas, penulis memberikan argumen bahwa zakat itu adalah investasi dunia dan akhirat, artinya bahwa dengan melalui zakat produktif peningkatan kualitas umat bisa tercapai dan selaras dengan Alquran dan Sunnah Nabi saw. Kemudian akan membuat orang-orang fakir miskin bisa memenuhi kehidupannya hingga menjadi orang-orang yang mapan pada umumnya serta beralih status dari mustahik menjadi muzaki.

**a. Syarat-syarat Pemberdayaan Zakat Untuk Usaha Produktif**

Kemudian ada syarat-syarat dalam memberdayakan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Dasman Latima, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu, *wawancara*. Palu, 17 Mei 2019.

1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

Kebutuhan dasar yang dimaksud ialah kebutuhan primer untuk para mustahik. Karena zakat produktif belum bisa digunakan jikalau kebutuhan primer untuk para mustahik belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Dan hal ini juga sejalan dengan aturan BAZNAS kota Palu sendiri, karena berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat produktif tak dapat diberikan jikalau kebutuhan dasar mustahik belum terpenuhi. Kebutuhan dasar mustahik harus terpenuhi agar supaya zakat produktif dapat disalurkan.

2) Memenuhi Ketentuan Syariah

Yang dimaksud memenuhi ketentuan syariah disini yaitu usaha produktif yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan usaha yang bersifat syariah. Seperti usaha yang nonriba, usaha yang halal, usaha yang tidak mendzalimi, dll. Berdasarkan peraturan BAZNAS kota Palu, bahwa usaha produktif harus sesuai dengan ketentuan syariah. Karena kalau usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah, maka usaha tersebut dapat menerima zakat produktif dari BAZNAS kota Palu sendiri.

3) Menghasilkan Nilai Tambah Ekonomi Bagi Mustahik

Menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik maksudnya yaitu bahwa usaha produktif yang dilaksanakan merupakan usaha yang bisa memberi nilai tambah bagi mustahik yang telah melaksanakan usaha produktifnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berada di BAZNAS kota Palu, bahwa usaha yang tersalurkan zakat produktif diharapkan menghasilkan

nilai tambah dan mengubah status mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat)

- 4) Mustahik Berdomisili di Wilayah Kerja Lembaga Pengelola Zakat
- Kemudian syarat yang terakhir yaitu mustahik itu sendiri haruslah berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Karena jika mustahik tidak berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola, maka akan tertolak berkasnya. Dan hal ini sesuai dengan peraturan BAZNAS kota Palu itu sendiri. Bahwa mustahik yang akan menerima zakat produktif harus berdomisili di wilayah kerja BAZNAS kota Palu. Jikalau mustahik yang menerima zakat produktif tidak berasal dari wilayah kerja BAZNAS kota Palu, maka berkasnya akan tertolak.

Pendayagunaan zakat untuk produktif juga dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik. Yang dimaksud BAZNAS kota Palu dalam hal ini yaitu penerima zakat produktif bisa perorangan dan juga kelompok. Dan penerima zakat produktif ini harus memenuhi kriteria mustahik.
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Yang dimaksud BAZNAS kota Palu dalam hal ini yaitu bahwa penerima zakat produktif harus mendapat pendampingan atau bimbingan dari amil zakat yang berada di BAZNAS kota Palu.

b. Tugas dan Wewenang Lembaga Pengelola Zakat Dalam Upaya Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Lembaga Pengelola Zakat adalah lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat secara jujur dan transparan. Dan diantara tugas dan wewenang Lembaga Pengelola Zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pengelola Zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Lembaga Pengelola Zakat harus wajib melaporkan segala apa yang dilakukan dalam melaksanakan pendayagunaan zakat secara produktif. Karena Lembaga Pengelola Zakat memang harus transparan dalam hal administrasi. Dan mengenai apa-apa saja yang dilaporkan oleh Lembaga Pengelola Zakat tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yaitu secara berjenjang adalah sebagai berikut:
  - a) Lembaga Pengelola Zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota.
  - b) Lembaga Pengelola Zakat tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan Gubernur.
  - c) Dan terakhir, BAZNAS menyampaikan laporan kepada menteri.
- 2) Lembaga Pengelola Zakat yang melaporkan hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 yang tertera pada bab 5 pasal 35 ayat 3, bahwa pelaporan tersebut dilaporkan tiap perenam bulan dan dilaporkan pada pertengahan tahun bulan enam dan akhir tahun pada bulan duabelas. Jadi pelaporan tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah dua kali dalam setahun.

3) Lembaga Pengelola Zakat yang melaporkan hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan melaporkan sesuai dengan yang terlampirkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 bab 5 pasal 35 ayat 4 poin a sampai dengan poin f. Dan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Identitas Mustahik

Identitas sangatlah penting dalam proses penginputan data. Maka dari itu, identitas mustahik harus dilaporkan kepada pihak yang menerima laporan.

b. Identitas Lembaga Pengelola Zakat

Seperti yang penulis jelaskan di atas, bahwa identitas itu sangat penting. Apa lagi identitas Lembaga Pengelola Zakat. Memang sudah seharusnya dilaporkan kepada pihak yang menerima laporan.

c. Jenis Usaha Produktif

Dalam melaporkan hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, harus juga melampirkan laporan tentang jenis usaha apa yang telah dizakati. Yang jelas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam peraturan Lembaga Pengelola Zakat itu sendiri. Salah satunya jenis usaha itu haruslah usaha yang produktif dan bebas dari riba.

d. Lokasi Usaha Produktif

Dalam melaporkan hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, harus juga melampirkan laporan tentang lokasi usaha yang akan dilaksanakan. Yang jelas, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam peraturan Lembaga Pengelola

Zakat itu sendiri. Salah satunya, lokasi usahanya yang strategis, mudah dijangkau dan terdapat konsumen yang cukup.

c. Jumlah Dana yang disalurkan

Dalam hal ini, Lembaga Pengelola Zakat harus fokus dan teliti dalam mengakumulasi dana zakat yang disalurkan untuk usaha produktif. Agar supaya, ketika pelaporan bisa dimudahkan dan tidak cacat administrasi.

d. Perkembangan Usahanya

Di sini juga Lembaga Pengelola Zakat harus melaporkan tentang perkembangan usaha produktif yang telah dizakati. Apakah ada penurunan ataupun ada perkembangan. Karena hal itu juga sangat mempengaruhi bagi keefektifan dana zakat itu sendiri untuk pendayagunaan zakat produktif.<sup>57</sup>

## **2. Analisis Kesesuaian Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS Kota Palu Terhadap Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif**

Berdasarkan penjelasan yang penulis telah jelaskan di atas, bahwa apa yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama sudah seluruhnya telah terealisasikan di BAZNAS kota Palu dan berjalan sebagaimana semestinya. Akan tetapi, menurut hemat penulis, bahwa segala peraturan tentang zakat produktif yang tertera pada peraturan BAZNAS kota Palu adalah peraturan khusus yang lebih dijelaskan detailnya pada BAZNAS kota Palu itu sendiri. Dan peraturan BAZNAS kota Palu tentang zakat produktif adalah peraturan khusus yang tidak dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama.

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014*, bab IV, pasal 32-36.

Kesesuaian antara Peraturan Menteri Agama dan peraturan BAZNAS kota Palu, menurut hemat penulis sudah sesuai. Hal ini karena, apa yang telah tertera pada Peraturan Menteri Agama sudah sepenuhnya terapkan dan berkesinambungan dengan peraturan BAZNAS kota Palu itu sendiri. Dan semua itu telah diperjelas lebih detail lagi pada peraturan BAZNAS kota Palu.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang mumpuni juga dalam bidangnya yaitu bapak Djasman selaku wakil ketua 2 yang mengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, mengatakan bahwa segala peraturan yang terkait dengan BAZNAS kota Palu adalah cabang peraturan yang diambil dari Peraturan Menteri Agama atas dasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>58</sup>

Dari sini, peneliti dapat menjelaskan bahwa antara Peraturan Menteri Agama dan Peraturan BAZNAS kota Palu tentang tata cara penyaluran zakat produktif sudah sesuai dan selaras. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas. Karena keduanya sesuai dan selaras, maka dapat dijadikan landasan hukum kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti dalam menjalankan suatu usaha produktif, masyarakat yang berstatus mustahik bisa meminjam dana zakat di BAZNAS kota Palu. Dan tentunya melalui proses yang sesuai administrasi dan peraturan pada BAZNAS kota Palu itu sendiri.

Dan kesesuaian antara Peraturan Menteri Agama dan peraturan BAZNAS kota Palu merupakan salah satu nilai tambah pada BAZNAS itu sendiri. Karena nilai tambah itulah yang membuat BAZNAS kota Palu bisa semakin menambah semangat kinerja dan kerjanya dalam pengembangan BAZNAS dan pengembangan ekonomi umat yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama atas

---

<sup>58</sup> Djasman Latima, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu, *wawancara*. Palu, 20 Mei 2019

dasar undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan tentunya sejalan dengan titah Allah swt. dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

## PENUTUP

### *A. Kesimpulan*

Sudah diketahui bersama berdasarkan hasil penelitian, bahwa tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah beroperasi dalam tiga tahun terakhir ini. Kemudian, berdasarkan tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, telah diatur tentang tata cara penyaluran zakat produktif. Dan peraturan tentang tata cara penyaluran zakat produktif dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 adalah Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, Memenuhi ketentuan syariah, Menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik dan Mustahik berdomisili diwilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat.

Dari empat syarat di atas, maka akan dijelaskan lebih detail lagi dalam Peraturan BAZNAS kota Palu. Seperti pada poin a bahwa, zakat produktif bisa tersalurkan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kebutuhan dasar yang dimaksudkan disini yaitu kebutuhan primer mereka. Dan juga pada poin b, bahwa zakat produktif bisa tersalurkan apabila usaha produktif dan tata cara pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan syariah, maksudnya usaha itu harus usaha yang halal dan tidak bersifat gharar atau samar-samar.

Kemudian sama halnya juga pada poin c, bahwa zakat produktif dapat tersalurkan apabila usaha itu bukan hanya produktif saja, akan tetapi usaha tersebut memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Sehingga amil zakat nantinya tidak kewalahan ketika mengawas usaha tersebut. Hanya karena usaha tersebut bertahan dalam waktu yang sementara. Karena usaha tersebut harus usaha

yang produktif, memberi nilai tambah bagi mustahik yang menjalankannya serta dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Dan pada poin terakhir juga, bahwa zakat produktif dapat disalurkan apabila mustahik tersebut berdomisili di wilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat. Karena kalau mustahik buka berdomisili di wilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat, maka permohonannya ditolak. Dan peraturan yang lebih detail menjelaskan tentang poin di ini. Telah terurai pada Peraturan BAZNAS kota Palu itu sendiri.

### ***B. Saran***

Setelah menguraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk diketahui antara lain:

1. Penulis menganalisis bahwa, perlu adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat kota Palu terhadap pentingnya zakat produktif. Karena hal masih belum efektif dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti pada BAZNAS kota Palu.
2. Penulis juga memberikan saran kepada seluruh komponen yang berada di BAZNAS kota Palu, bahwa lebih kreatif dalam memperkenalkan tentang tata cara penyaluran zakat produktif kepada masyarakat Islam di kota Palu. Karena, kalau masyarakat Islam kota Palu sudah mengetahui tentang tata cara penyaluran zakat produktif, maka mereka akan berbondong-bondong untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang mereka alami ketika itu.
3. Terakhir penulis juga memberikan saran kepada seluruh komponen yang berada di BAZNAS kota Palu, bahwa lebih sering untuk melakukan sesuatu dengan teknologi internet. Agar supaya lebih efisien dan efektif dalam menjalankan visi dan misi BAZNAS kota Palu itu sendiri, serta dapat

menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang lebih terampil dan kreatif dalam mengelola, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat di Kota Palu. Sehingga perkembangan ekonomi umat Islam di Kota Palu bisa bersaing dan melampaui ekonomi konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cetakan ke-1.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, cet. 9).
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Al-Qasim, Abu ‘Ubayd, 2009, *Al-Amwal* (terj.), (Jakarta: Gema Insani Press).
- al-Asqolani, Imam Khafid bin Khajr, *Bulughul Maram*, (Hadis No. 621).
- B. Milles, Mattew dan A. Michael Huberman, 1992, *Qualitatif Data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Kualitatif*, Cet.1, (Jakarta: UI Press).
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani).
- Departemen Agama RI, 1987, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV TOHA SEMARANG).
- Fauzia, Amelia, 2013, *Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: Brill Academic Publisher).
- Ghoni, M. Djunaidi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media).
- Hafidfudin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Hasan, M. Ali, 2000, *Masail Fiqhiyah “Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- <https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/1/58/13>,
- Kurnia, Hikmat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, cet. 1).
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet. 1).
- Lestari, Siti (2015), “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*”, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang 2015.
- Mikkelsen, Britha, 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah).
- Margono, S., 2004, *Metedologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Mufraini, M. Arif, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: KENCANA).

- Narbuko, Cholid, 2002, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014*.
- Qadir, Abdurrachman, 2001, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.
- Syamsyuddin, M. Syahril (2010), “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif Pada BAZDA Kota Tangerang*”, Skripsi S1 Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati).
- Supena, Ilyas dan Darmu<sup>in</sup>, 2009, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, cet. 1).
- Surakhmad, Winarto, 1978, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Wibono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: KENCANA).
- Zuhri, Saifudin, 2012, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, cet.1).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	z	ق	q
ت	T	س	s	ك	k
ث	Th	ش	sh	ل	l
ج	J	ص	s	م	m
ح	H	ض	d	ن	n
خ	Kh	ط	t	و	w
د	D	ظ	z	هـ	h
ذ	Dh	ع	‘	ء	’
ر	R	غ	gh	ي	y
		ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
آو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis di atas
آي	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
آو	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قَيْلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid )*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* [ّ], dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا	: najjaina
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمُّ	: nu‘ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Jika huruf *syber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: al-shamsu (bukan ash-shamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-biladu

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*al-Sunnah qabl al-tadwin*

*al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*                      بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi:

Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	:	Subhanahu wa ta'ala
Saw.	:	Sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	:	'Alaihi al-salam
H.	:	Hijrah
M.	:	Masehi
SM.	:	Sebelum Masehi
l	:	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W.	:	Wafat tahun
Q.S. ...[...]:	:	Qur'an, Surah .....,ayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	:	صفحة
دم	:	بدونمكن
صلعم	:	صلي الله عليه وسلم
ط	:	طبعة
دن	:	بدون ناشر
الخ	:	الي اخرها الي اخره
ج	:	جزء



Nomor : 194 / In.13 / F.II.1 / PP.00,9 / 05 / 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Palu, 5 Mei 2019

Kepada Yth.  
**Kepala Baznas Kota Palu**  
Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Sandy Perdana Lilirano  
NIM : 15.3.07.0003  
TTL : Tinompo, 20 April 1997  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Danau Talaga

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
*"Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu Studi Terhadap UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"*.

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
2. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Baznas Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &

Perwakilan Pengembangan Lembaga



Dr. H. Muh. Sharif Hasvim, Lc., M.Th.I.

NIP. 19651231 200003 1 030

# BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Sandy Perdana Ciburano  
NIM : 153070003  
JUDUL : Telaah Case Rempeluan Zota Produktif  
D. Sojmes Kota Palu Studi Terhadap Pemas  
No 52 tahun 2014 (telaah) Mardaygunan ot  
ur PK usaha produktif.  
PEMBIMBING I : Prof. Dr. Pu.S.I. S. Ag. M. So. Sc  
PEMBIMBING II : Drs. Akmal Syafii, M. A.



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TAHUN 2019

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Senin 17 Juni 2019	Penulisan ayat dan Perbaikan Lafadz		
2	Rabu 19 Juni 2019	Perbaikan Latar Belakang masalah		
3	Jumat 21 Juni 2019	Perbaikan kesimpulan		
4	Senin 24 Juni 2019	Perbaikan Daftar Pustaka		
5	Senin 1 Juli 2019	Perbaikan Kata Pengantar skripsi		
6	Rabu 3 Juli 2019	Perbaikan Rumusan masalah		
7	Selasa 9 Juli 2019	Perbaikan Referensi, Terjemahan Al-Qur'an		
8	Senin 15 Juli 2019	Pengubahan Hasil Perbaikan Skripsi		
9				
10				

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



Prof. Dr. Puji, SAg, M. Sc. S. C.

NIP. 19720523 199903 1004

Pembimbing II,



Dr. S. Ahmad Syafiq, M. H.

NIP. 19651231 199703 1009

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 20 /BAZNAS-KP/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sandy Perdana Lilirano  
TTL : Tinompo, 20 April 1997  
NIM : 15.3.07.0003  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Program : S1 (Strata Satu)  
Alamat : Jl. Danau Talaga

Benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 26 April s/d 29 Mei 2019 di BAZNAS Kota Palu untuk menyusun skripsi dengan judul : *“Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”*.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 29 Mei 2019

Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Palu





**Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag., M.HI**  
Ketua

### **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu?
2. Apa saja visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu?
3. Bagaimana kondisi geografis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu?
4. Bagaimana struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu?
5. Bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu?
6. Bagaimana tinjauan studi Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu?
7. Apakah melalui zakat produktif ekonomi umat bisa stabil atau berkembang?

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Ttd
1	H. Djasman Latima, S.Ag	Wakil Ketua II bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat	
2	Husnul Khatimah, S.IP	Sekretaris	

*Lampiran*

**Foto-foto kegiatan Penelitian Wawancara**

Foto ibu Husnul Khatimah, S.IP selaku Sekretaris BAZNAS kota Palu dalam kegiatan wawancara mengenai data-data tentang zakat produktif



Foto Bapak H. Djasman Latima, S.Ag selaku Wakil Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS kota Palu dalam kegiatan wawancara mengenai tata cara penyaluran zakat produktif





PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTAG

SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH  
SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
- MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.

### BAB I KETENTUAN

#### UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
  4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.
8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
11. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
12. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
14. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
15. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
16. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

17. Zakat ...

17. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
18. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
19. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

#### Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
  - a. milik penuh;
  - b. halal;
  - c. cukup nisab; dan d.  
haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
  - a. beragama Islam;
  - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
  - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

#### Pasal 3

- (1) Zakat mal meliputi:
  - a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
  - c. zakat perniagaan;
  - d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. zakat peternakan dan perikanan;
  - f. zakat pertambangan;
  - g. zakat perindustrian;
  - h. zakat pendapatan dan jasa; dan i.  
zakat rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

## BAB

### III

## TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

### Bagian kesatu

### Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

#### Paragraf 1

#### Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

##### Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

##### Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

##### Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

##### Pasal 7

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

#### Paragraf 2

#### Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

##### Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

##### Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.

(2) Kadar ...

- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

#### Pasal 10

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

#### Paragraf 3

#### Zakat Perniagaan

#### Pasal 11

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

#### Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
  - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
  - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

#### Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

#### Paragraf 4

#### Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

#### Pasal 14

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal ...

#### Pasal 15

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

#### Paragraf 5

#### Zakat Peternakan dan Perikanan

#### Pasal 16

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

#### Pasal 17

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

#### Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

#### Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
  - (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

#### Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

#### Paragraf 6

#### Zakat Pertambangan

#### Pasal 21

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal ...

## Pasal 22

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 7

### Zakat Perindustrian

## Pasal 23

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

## Pasal 24

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

## Pasal 25

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 8

### Zakat Pendapatan dan Jasa

## Pasal 26

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

## Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## Paragraf 9

### Zakat Rikaz

## Pasal 28

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.

## Pasal 29

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 30

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB  
IV

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 32

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 34

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Pasal 35

- (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;
  - b. lembaga ...

- b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
  - c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas mustahik;
  - b. identitas lembaga pengelola zakat;
  - c. jenis usaha produktif;
  - d. lokasi usaha produktif;
  - e. jumlah dana yang disalurkan; dan
  - f. perkembangan usahanya.

Pasal  
36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

## BAB V KETENTUAN

### PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014  
MENTERJ AGAMAREPUBLIK

INDONESIA, ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2014

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1830



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



---

### “Identitas Diri”

---

- Nama : Sandy Perdana Lilirano
- Tempat/Tgl.Lahir : Tinompo, 20 April 1997
- Alamat Rumah : JL. Danau Talaga Lrg I
- No Hp : 085335491415
- Email : [sandyperdana5@gmail.com](mailto:sandyperdana5@gmail.com)
- Nama Ayah : George Robert Ferry Lilirano
- Nama Ibu : Sitti Radhia Donda

---

### “Riwayat Pendidikan”

---

- TK/PAUD : TK Alkhairat Boyaoge, Palu Barat, lulusan 2003
- SD/MI : SDN 14 Inpres Boyaoge, Palu Barat, lulusan 2009
- SMP/MTs : MTsn Model Palu, Palu Timur, lulusan 2012
- SMA/MA : MAN 2 Model Palu, Palu Timur, lulusan 2015

---

### “Pengalaman Organisasi”

---

- Pernah menjadi Ketua Cabang Olahraga Basketball IAIN Palu Tahun 2016-2017
- Pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu Tahun 2017
- Pernah menjadi Ketua Panitia Kegiatan Muhibbul Riyadhah Cup IAIN Palu Tahun 2017
- Pernah menjadi Pengurus Besar sebagai Wakil Sekretaris Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Muhibbul Riyadhah IAIN Palu Tahun 2018
- Pernah menjadi Pengurus Cabang Komunitas Hijrah Indonesia Tanpa Pacaran Palu Tahun 2018

Palu, 28 Juni 2019



---

Sandy Perdana Lilirano